



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 30/SA-IPB/P/2018**

TENTANG

**NORMA PENAMAAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN
GELAR AKADEMIK, GELAR PROFESI, DAN GELAR VOKASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang
- * Norma Penamaan, Pemberian dan Pencabutan Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Gelar Vokasi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
- * 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Gelar dan Tatacara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi.
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
 16. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
 18. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang



- Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
19. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 20. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
 21. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
 22. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 18/SA-IPB/P/2017 tentang Norma, Jenjang, Jenis dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Profesi dan Vokasi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 23. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 20/SA-IPB/P/2017 tentang Norma Pemberian Ijazah dan Sertifikat di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 24. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 29/SA-IPB/P/2018 tentang Norma, Jenjang, dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Akademik di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Meperhatikan: Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 15 November 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : * **NORMA PENAMAAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN GELAR AKADEMIK, GELAR PROFESI, DAN GELAR VOKASI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- (1) Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik yang dicantumkan dalam ijazah.
- (2) Gelar Vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan vokasi yang dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Gelar Profesi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan profesi yang dicantumkan dalam ijazah.
- (4) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.



- (5) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan atau doktor terapan.
- (6) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (7) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) melalui penalaran ilmiah.
- (8) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (9) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (10) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu dan teknologi.
- (11) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (12) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (13) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (14) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis yang dapat terdiri dari tingkat spesialis 1 dan tingkat spesialis 2.
- (15) Program internasional adalah program pendidikan yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dan/atau lembaga internasional ataupun diselenggarakan IPB dengan kurikulum berstandar internasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.



- (16) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang disusun secara sistematis.
- (17) Pohon ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni adalah bidang ilmu yang mandat pengembangannya ditugaskan kepada fakultas atau sekolah atau departemen
- (18) Cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni adalah bidang ilmu yang mandat pengembangannya ditugaskan kepada departemen.
- (19) Ranting ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni adalah bidang ilmu yang mandat pengembangannya ditugaskan kepada divisi.
- (20) Bidang ilmu akademik yang selanjutnya disebut bidang ilmu adalah kesatuan penguasaan bidang ilmu yang dimiliki oleh lulusan program pendidikan akademik.
- (21) Bidang keahlian vokasi yang selanjutnya disebut bidang keahlian adalah kesatuan keahlian terapan yang dimiliki oleh lulusan program pendidikan vokasi.
- (22) Keahlian khusus adalah kompetensi tertentu dalam suatu bidang pekerjaan.
- (23) Gelar anumerta (*posthumous degree*) adalah gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang meninggal dunia menjelang penyelesaian studinya di IPB.
- (24) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (25) Lulusan Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut lulusan adalah peserta didik yang telah memperoleh ijazah sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.
- (26) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- (27) Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah kejahatan berupa pelanggaran hak asasi manusia yang menghilangkan keselamatan dan kesejahteraan orang banyak, yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan tindak pidana seksual terhadap anak.
- (28) Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



BAB II PEMBERIAN DAN PENAMAAN GELAR

Pasal 2

IPB memberikan gelar akademik, gelar profesi, gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam mengikuti suatu program studi atau bidang keahlian sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya dan dinyatakan lulus berdasarkan kurikulum yang berlaku disesuaikan dengan rumpun/ pohon/ cabang/ ranting ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni mengikuti perkembangan zaman dan/ atau peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Gelar akademik untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas Sarjana, Magister Sains, dan Doktor.
- (2) Penulisan gelar akademik mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf "S" dan diikuti dengan inisial bidang ilmu.
 - b. Magister Sains, ditulis di belakang nama lulusan program Magister dengan mencantumkan singkatan "M.S."
 - c. Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor dengan mencantumkan singkatan "Dr."

Pasal 4

- (1) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama lulusan sesuai dengan keilmuannya serta mencantumkan singkatan bidang profesinya.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama lulusan dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya yang dapat terdiri dari tingkat spesialis 1 dan tingkat spesialis 2.

Pasal 5

- (1) Gelar vokasi untuk lulusan pendidikan vokasi terdiri dari Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan;
- (2) Penulisan gelar vokasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma I, dengan mencantumkan singkatan "A.P." dan diikuti dengan inisial bidang keahlian.
 - b. Ahli Muda, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma II, dengan mencantumkan singkatan "A.Ma." dan diikuti dengan inisial Sarjana bidang keahlian;



- c. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma III, dengan mencantumkan singkatan "A.Md." dan diikuti dengan inisial bidang keahlian;
- d. Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma IV, dengan mencantumkan singkatan "S.Tr." dan diikuti dengan inisial bidang keahlian.
- e. Magister Terapan, ditulis di belakang nama lulusan dengan mencantumkan huruf "M.Tr." dan diikuti dengan inisial bidang keahlian.
- f. Doktor Terapan, ditulis di depan nama lulusan dengan mencantumkan singkatan "Dr.Tr." dan diikuti dengan inisial bidang keahlian.

Pasal 6

Gelar untuk lulusan program internasional ditulis dengan padanan dalam Bahasa Inggris untuk nama gelar bidang ilmu atau bidang keahlian yang sesuai.

Pasal 7

IPB dapat memberikan gelar anumerta (*posthumous*) kepada peserta pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang meninggal dunia setelah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian akhir.

Pasal 8

Gelar akademik, gelar profesi, dan gelar vokasi hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan tidak tersangkut pelanggaran hukum pidana berat maupun kejahatan luar biasa yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang nama gelar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, serta mekanisme pelaksanaan dan tata cara pemberian gelar diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

BAB III PENCABUTAN GELAR

Pasal 10

Pengaturan pencabutan gelar bertujuan mencegah pelanggaran etika akademik dan tindak pidana korupsi serta kejahatan luar biasa lainnya sejak mahasiswa maupun memberikan sanksi tegas bagi lulusan IPB yang melakukan pelanggaran tersebut.



Pasal 11

- (1) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. obyektif;
 - b. adil;
 - c. manfaat; dan
 - d. kehati-hatian.
- (2) Asas obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa mekanisme pencabutan gelar didasarkan pada adanya pengaduan dengan disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa sebelum dilakukan pencabutan gelar, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri berdasarkan fakta-fakta otentik dan kejujuran yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pencabutan gelar dapat memberikan manfaat berupa efek jera bagi yang melakukannya, dan bagi masyarakat umum untuk menghindarinya.
- (5) Asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa mekanisme pencabutan gelar dilakukan melalui pertimbangan yang seksama dan didasarkan pada proses penyelidikan dan verifikasi bukti secara cermat dan teliti.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial IPB di masyarakat, gelar akademik/gelar profesi/gelar vokasi seorang lulusan dicabut oleh IPB, apabila:
 - a. karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat atau hasil karya orang lain; dan/atau
 - b. lulusan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan/atau kejahatan luar biasa lainnya terbukti sah dan meyakinkan dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Akademik.
- (3) Dengan dicabutnya gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ijazah atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak sah, serta karya ilmiah yang tersimpan di perpustakaan dan di repositori IPB ditarik dari peredaran.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang peraturan teknis mengenai aspek normatif, mekanisme dan tatacara pencabutan gelar diatur secara terpisah dengan Peraturan Senat Akademik.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Rektor berkewajiban untuk secara berkelanjutan melakukan sosialisasi Peraturan ini kepada mahasiswa dan lulusan.
- (2) Pencabutan gelar karena melakukan tindak pidana korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b diberlakukan kepada lulusan yang diterima menjadi mahasiswa setelah peraturan ini ditetapkan dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Ketentuan pencabutan gelar sebelum berlakunya Peraturan ini mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan telah ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Senat Akademik sebelumnya yang terkait dengan peraturan tentang norma penamaan, pemberian, dan pencabutan gelar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 19 November 2018

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA,

[Handwritten Signature]
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,

[Handwritten Signature]
DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003